



|  |                           |                             |
|--|---------------------------|-----------------------------|
|  | <b>STANDAR SPMI</b>       | Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03 |
|  | <b>STANDAR KERJA SAMA</b> | Tanggal : 03 Februari 2020  |
|  |                           | Revisi : 3                  |

**STANDAR  
LEMBAGA KERJA SAMA**

| Proses       | Penggugjawab                            |                                    |   | Tanggal             |
|--------------|---|------------------------------------|---|---------------------|
|              | Nama                                    | Jabatan                            | Tanda Tangan  |                     |
| Perumusan    | Siti Komalasari, S. Sos.,<br>M.Si.      | Ketua<br>Tim Perumus               |  | 07 Februari<br>2020 |
| Pemeriksaan  | H. Asep Ramdan Hidayat,<br>Drs. M.Si.   | Wakil Rektor<br>III                |  | 07 Februari<br>2020 |
| Persetujuan  | Prof. Dr. H. Edi Setiadi,<br>S.H., M.H. | Ketua<br>Senat/Rektor              |  | 07 Februari<br>2020 |
| Penetapan    | Prof. Dr. K.H. Miftah Faridl            | Ketua Badan<br>Pengurus<br>Yayasan |  | 07 Februari<br>2020 |
| Pengendalian | Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H.,<br>M.H.    | Ketua BPM                          |  | 07 Februari<br>2020 |

|  |                           |                             |
|--|---------------------------|-----------------------------|
|  | <b>STANDAR SPMI</b>       | Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03 |
|  | <b>STANDAR KERJA SAMA</b> | Tanggal : 03 Februari 2020  |
|  |                           | Revisi : 3                  |

## 1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Bandung

### Visi :

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Mandiri, Maju, dan Terkemuka di Asia pada Tahun 2025”

### Misi :


1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah sebagai *mujahid*, *mujtahid*, dan *mujaddid*.
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan pemikiran, konsep, dan teori-teori baru bagi kemaslahatan umat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan.
4. Mengelola Perguruan Tinggi yang mengedepankan *good university governance* berlandaskan nilai-nilai Islam.

### Tujuan :

1. Mewujudkan sumber daya manusia unggul yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Menghasilkan lulusan yang berakhlak karimah dan kompeten di bidang iptek serta mempunyai jiwa kewirausahaan.
3. Menghasilkan temuan-temuan ilmiah dan menerapkannya untuk memperbaiki kesejahteraan manusia.
4. Menjadikan Unisba sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mampu menegakan nilai-nilai Islam dan budaya Islami di tengah-tengah masyarakat.
5. Membangun sistem tata pamong Perguruan Tinggi yang memenuhi prinsip *good university governance* dan bernafaskan nilai-nilai Islam.

## 2. Rasional Penetapan Standar

Proses kerja sama perguruan tinggi sangat penting untuk keberlanjutan dan pengembangan perguruan tinggi itu sendiri di masa depan. Proses kerja sama tidak akan mengalir dengan sendirinya, tetapi perlu direncanakan oleh suatu kelembagaan yang fokus dan paham bagaimana kerja sama itu harus di rencanakan, dikelola, dan dijalankan dengan baik. Hal sederhana yang mendasari, yaitu agar semua perencanaan dan pelaksanaan kerja sama dapat dikembangkan dan ditingkatkan untuk mendukung dan menunjang pengembangan perguruan tinggi, bahkan untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan suatu perguruan tinggi.

|  |                           |                             |
|--|---------------------------|-----------------------------|
|  | <b>STANDAR SPMI</b>       | Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03 |
|  | <b>STANDAR KERJA SAMA</b> | Tanggal : 03 Februari 2020  |
|  |                           | Revisi : 3                  |

Kelembagaan yang mengelola kerja sama haruslah lembaga yang memahami bagaimana proses kerja sama dilakukan. Dalam kerja sama perlu ada perencanaan, yaitu melakukan pemetaan dan target. Kemudian, perlu adanya prosedur dan tahapan dalam kerja sama hingga bagaimana mengimplementasikan hasil dari kerja sama.


Kerjasama merupakan bagian untuk pengembangan dan membuka luas perguruan tinggi keluar, di antaranya dengan sesama perguruan tinggi, industri nasional, maupun industri internasional, atau stakeholder lain yang mempunyai keterkaitan dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan PkM.

### 3. Subjek/Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik
3. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama
4. Kepala Bagian Kerja sama
5. Dekan
6. Wakil Dekan III
7. Direktur Pascasarjana
8. Ketua Program Studi

### 4. Definisi Istilah

1. Kerja Sama adalah kesepakatan Rektor Universitas Islam Bandung dengan instansi pemerintah dan/atau badan hukum yang dituangkan dalam bentuk tertulis.
2. Kerja Sama Dalam Negeri adalah kesepakatan antara Rektor dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan/atau badan hukum.
3. Kerja Sama Luar Negeri adalah kesepakatan antara Rektor dengan kementerian/lembaga, Perguruan Tinggi, Sekolah Tinggi, pemerintah dan/atau badan hukum negara lain.
4. Perjanjian kerja sama (MoU) adalah bukti tertulis yang menunjukkan adanya keinginan dari dua pihak atau lebih untuk berkolaborasi.
5. Kerja sama penjaminan mutu merupakan kerja sama di bidang penjaminan mutu dengan lembaga penjaminan mutu, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
6. Kerja sama penelitian dan PkM merupakan kerja sama di bidang penelitian dan PkM dengan lembaga penelitian dan PkM, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

|  |                           |                             |
|--|---------------------------|-----------------------------|
|  | <b>STANDAR SPMI</b>       | Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03 |
|  | <b>STANDAR KERJA SAMA</b> | Tanggal : 03 Februari 2020  |
|  |                           | Revisi : 3                  |


7. Kerja sama pertukaran dosen merupakan kegiatan pertukaran dosen antar institusi akademik, baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
8. Kerja sama pertukaran mahasiswa merupakan kegiatan pertukaran mahasiswa antar institusi akademik, baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
9. Sistem informasi kerja sama merupakan sistem informasi yang memuat seluruh dokumen kerja sama.

### 5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

| NO | Pernyataan Isi Standar  | Indikator  |
|----|---|--|
| 1  | Universitas memiliki kelembagaan yang mengatur dan pengelolaan bagian kerja sama, sebagai komitmen perguruan tinggi dalam pengembangan jejaring dalam dan luar negeri | Tersedianya Peraturan Rektor tentang kelembagaan kerja sama yang mencakup tentang:<br>a. Kelembagaan Kerja Sama Dalam Negeri<br>a.1 Akademik<br>a.2 Non-Akademik<br>b. Kelembagaan Kerja Sama Luar Negeri<br>b.1 Akademik<br>b.2 Non-Akademik                |
| 2  | Universitas memiliki pedoman yang mengatur mengenai sistem dan prosedur pengelolaan kelembagaan kerja sama  | Tersedianya Pedoman Sistem dan Mekanisme Pengelolaan Kelembagaan Kerja Sama UNISBA, yang mencakup tentang ;<br>a. Pedoman Sistem Kelembagaan<br>b. Pedoman Mekanisme Pengelolaan Kelembagaan<br>c. Pedoman <i>Job Description</i> SDM Kelembagaan Kerja Sama |
| 3  | Fakultas/Pascasarjana memiliki kelembagaan setingkat kasi untuk pengelolaan kerja sama  | Tersedianya Kelembagaan Kerja Sama di tingkat Fakultas/Pascasarjana yang mencakup tentang ;<br>a. Kelembagaan Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri<br>b. Kelembagaan Bidang Akademik dan Non-Akademik<br>c. <i>Job Description</i> Kelembagaan Kerja sama        |

### 6. Strategi Pencapaian Standar

1. Rektor menetapkan Standar Lembaga Kerja Sama.
2. Rektor menunjuk Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama dan Kepala Bagian Kerja Sama untuk melakukan Koordinasi secara berkala terkait Standar Lembaga Kerja Sama di Universitas Islam Bandung.
3. Rektor menunjuk Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama membentuk lembaga khusus yang mengelola bagian kerja sama serta untuk menunjuk tim pelaksana realisasi Kerja sama berdasarkan kebutuhan dan tujuan kerja sama.

|  |                           |                             |
|--|---------------------------|-----------------------------|
|  | <b>STANDAR SPMI</b>       | Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03 |
|  | <b>STANDAR KERJA SAMA</b> | Tanggal : 03 Februari 2020  |
|  |                           | Revisi : 3                  |

4. Rektor menyediakan sarana, prasarana, dan dana untuk mendukung berjalannya lembaga yang mengelola bidang kerja sama.
5. Melakukan penajakan kerja sama secara intens dengan berbagai institusi (pendidikan) dan dunia usaha.
6. Mengembangkan *networking* atau jejaring dengan berbagai institusi (pendidikan) dan dunia usaha.
7. Membuat MOU dengan berbagai institusi (pendidikan) dan dunia usaha.
8. Melakukan implementasi kerja sama/kegiatan mencakup tridarma perguruan tinggi:
  - a. penelitian bersama (*joint research*).
  - b. pendekatan kurikulum untuk pelaksanaan *student mobility*.
  - c. *Sit In* mahasiswa asing.
  - d. mengerahkan KKN ke luar negeri.
9. Memelihara kesinambungan kerja sama yang sudah terjalin.
10. Melakukan studi banding.

#### **7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar**

1. Statuta Universitas Islam Bandung.
2. Pedoman Akademik Universitas Islam Bandung.
3. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Bandung Revisi Tahun 2019.
4. Struktur Organisasi dan Tugas Pengelola (SOTK) Universitas Islam Bandung Revisi Tahun 2019.

#### **8. Referensi**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Rektor Universitas Islam Bandung Nomor: 159.a/C.01/Rek/IX/2015 tentang Buku Panduan Kerjasama Universitas Islam Bandung Tahun 2015.